

Analisis Yuridis Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri Berdasarkan BW Indonesia (Studi Putusan Nomor 282/Pdt/2016/PT SMG)

Fajar Luthfi Annashrul¹, Edghar Abdullah Albab², Eka Sari Nurliana³

¹⁻³ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: 21071010249@student.upnjatim.ac.id¹, 21071010256@student.upnjatim.ac.id²,
21071010262@student.upnjatim.ac.id³

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Korespondensi Penulis: 21071010249@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *Marriage is a relationship between two parties, namely the man and the woman. There are two types of marriage in Indonesia, namely legal marriage and unregistered marriage. This marriage that is not registered in the KUA is a hot issue in civil law, especially in the context of civil inheritance, where in the case of decision number 282 / PDT / 2016.PT. SMG, where there is a transfer of inheritance rights by the husband to the unregistered wife, then the legal wife sues the unregistered wife because it is considered not to have legal power or standing with decision number 282 / PDT / 2016.PT. SMG the legal wife wins in the lawsuit, thus the unregistered wife does not get an inheritance, therefore a study was made that can be studied using the normative method, a study that emphasizes the source of the writing comes from laws and literature reviews. This study aims to find out and examine the position of unregistered wives and legal wives in civil inheritance law and the legal status of unregistered wives in controlling inheritance in civil inheritance law.*

Keywords: *child, siri marriage, Decision, Civil inheritance.*

Abstrak. Pernikahan merupakan suatu hubungan antara dua pihak yaitu pihak pria dan pihak Perempuan pernikahan di Indonesia ada dua macam yaitu pernikahan sah dan pernikahan siri, pernikahan yang tidak dicatatkan dalam KUA ini yang menjadi suatu permasalahan yang hangat dalam ‘hukum perdata khususnya dalam hal konteks waris perdata yang dimana pada kasus putusan nomor 282/PDT/2016.PT. SMG ini dimana adanya peralihan hak waris oleh suami kepada istri siri kemudian istri sah menggugat istri siri karena dinilai tidak memiliki kekuatan atau kedudukan hukum dengan putusan nomor 282/PDT/2016.PT. SMG istri sah menang dalam hal gugatan tersebut dengan demikian istri siri tidak mendapatkan waris, oleh karena itu maka dibuatlah kajian yang dapat diteliti dengan menggunakan metode normatif suatu kajian yang menitik beratkan sumber tulisannya berasal dari undang undang dan tinjauan Pustaka kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai bagaimana kedudukan istri siri dan istri sah dalam hukum waris perdata serta bagaimana status hukum istri siri dalam menguasai waris dalam hukum waris perdata.

Kata kunci: anak, pernikahan siri, Putusan, Waris perdata.

1. LATAR BELAKANG

Suatu hubungan pernikahan merupakan suatu hubungan hukum yang mengikat antara dua belah pihak yaitu pihak pria dan Perempuan dengan adanya suatu hubungan hukum tersebut maka hukum mengatur mengenai hubungan tersebut, hubungan tersebut di negara Indonesia dapat dilakukan melalui dua aspek yaitu aspek resmi yang dimana tercatat pada kua dan aspek tidak resmi yang dimana disebut dengan nikah siri, suatu hubungan hukum tersebut tidaklah berjalan untuk selama lamanya melainkan ada waktunya dimana hubungan hukum tersebut berakhir. Yang pengimplementasiannya dapat kita lihat apabila

terjadi suatu kematian diantara keduanya (antara pihak laki laki maupun pihak Perempuan). Dengan berakhirnya suatu hubungan hukum tersebut maka lahirlah suatu hukum yang dinamakan hukum waris yang dimana memiliki arti berpindahny suatu benda atau harta yang dimiliki oleh pihak yang telah wafat kepada orang yang berhak menerima benda atau harta orang yang telah wafat tersebut.

Dalam hukum perdata Indonesia, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah atau tidak terdaftar sering dianggap sebagai anak luar kawin. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Hal ini berarti bahwa anak tersebut tidak dapat meminta pengakuan atau hak waris dari ayah biologisnya sampai pengakuan yang sah diperoleh melalui proses hukum. Sikap ini tentu saja merugikan anak, karena pada dasarnya anak adalah pihak yang tidak dapat memilih keadaan kelahirannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak anak, sebagaimana yang disyaratkan oleh Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 282/Pdt/2016/PT SMG menjadi penting dalam konteks ini, karena putusan tersebut dapat mencerminkan bagaimana hakim memandang kedudukan hukum anak hasil pernikahan siri di Indonesia. Meskipun hukum perdata Indonesia menyatakan bahwa anak dari perkawinan siri tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, beberapa putusan pengadilan mulai mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, terutama dalam hal tanggung jawab nafkah dan pengakuan anak. Hal ini menjadi langkah maju dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak hasil perkawinan siri.

Namun, terdapat dualitas dalam penerapan hukum ini. Di satu sisi, sistem hukum Indonesia yang dualistik (yakni memadukan hukum agama dan hukum negara) memungkinkan perkawinan siri diakui secara agama, tetapi tidak diakui oleh negara. Di sisi lain, anak hasil perkawinan siri seringkali terjebak dalam posisi hukum yang ambigu, yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya. Ini memicu pertanyaan tentang bagaimana hukum harus beradaptasi untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara utuh, terlepas dari status perkawinan orang tuanya.

Latar belakang masalah ini semakin penting mengingat bahwa kasus perkawinan siri di Indonesia tidak jarang terjadi, terutama di daerah-daerah yang memiliki tradisi atau kebiasaan perkawinan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum nasional. Ketidakepahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan juga

berkontribusi pada maraknya kasus anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Oleh karena itu, kajian mengenai status hukum anak hasil pernikahan siri berdasarkan hukum perdata Indonesia menjadi relevan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak anak, sesuai dengan semangat perlindungan hukum yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata Indonesia memposisikan anak-anak hasil pernikahan siri dan bagaimana putusan PT Semarang memberikan pemahaman lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang status pernikahan orang tuanya, mendapatkan hak-hak perdata yang adil dan setara.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan anak istri dalam hukum waris perdata ?
2. Bagaimana status hukum istri siri dalam menguasai waris dalam hukum perdata ?

3. KAJIAN TEORITIS

kedudukan anak hasil pernikahan siri dalam hukum perdata Indonesia berakar pada dua sistem hukum yang berjalan di Indonesia: hukum agama dan hukum perdata nasional. Dalam perspektif agama, pernikahan siri dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat agama, namun dalam hukum negara, pernikahan tersebut harus dicatat agar sah di mata hukum. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat dianggap sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

Pengaturan ini menciptakan ketimpangan hukum yang mengakibatkan anak hasil pernikahan siri tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya. Kajian ini mengeksplorasi implikasi dari pengakuan hukum terhadap status anak tersebut, baik melalui pencatatan sipil maupun putusan pengadilan, serta analisis terhadap Putusan PT Semarang No. 282/Pdt/2016/PT SMG dalam konteks perlindungan hukum anak.

4. METODE PENELITIAN

Dalam hal kajian ini dibuat menggunakan cara normative yang dimana penulis mengumpulkan data data berupa undang undang yang relevan dan pendapat pakar hukum mengenai permasalahan tersebut, tidak hanya ditunjang dari kedua aspek tersebut saja melainkan ditunjang dengan beberapa jurnal jurnal yang relevan serta putusan nomor 282/PDT/2016.PT. SMG yang dimana menjadi sumber penelitian ini dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis dapat menulis berdasarkan dari hal hal yang mendukung dalam melakukan penulisan yang dilakukan oleh penulis, dengan adanya tulisan ini diharapkan menambah wawasan mengenai permasalahan waris perdata yang ada.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana kedudukan anak istri dalam hukum waris perdata

Kasus ini bermula dari gugatan yang dibuat oleh Juwari (selanjutnya disebut sebagai pembanding) melawan Susetyaningsih (selanjutnya disebut Terbanding I), Atlit Niken Nilasari (selanjutnya disebut terbanding II), dan Atlit Lariana (selanjutnya disebut terbanding III) yang merupakan kelanjutan dari perkara No. 477/Pdt.G/2015/PN Smg. dalam perkara ini pembanding bersama dengan kakak pembanding yang bernama Ngasmani mempunyai sebuah rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) no. 01312 dengan luas kurang lebih 280 meter persegi yang terletak di jalan karangrejo selatan, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Rumah tanah ini diatas berasal dari warisan orang tua terbanding yaitu dari almarhum Santoso dan almarhumah Ngarpiyah. Rumah tanah diatas dibangun orang tua pembanding pada tahun 1978 dan pada tahun 1980an kakak pembanding ikut menempati rumah itu beserta istri siri kakak pembanding dengan dua orang anak perempuan (terbanding II dan terbanding III) dengan membangun *emplek-emplek* dikarenakan tempat tinggal kakak pembanding sebelumnya terkena proyek jalan tol.

Setelah meninggalnya orang tua dari terbanding, terbanding menikah dan keluar dari rumah itu yang pada akhirnya rumah secara keseluruhan dihuni oleh terbanding I, terbanding II, dan terbanding III. Kedua orang tua pembanding yang telah meninggal mewariskan rumah itu kepada Ngasmani (kakak kandung pembanding) dengan Juwari (Pembanding) dibuktikan dengan akte pewarisan no. 593 / 022 tanggal 23 – 02 – 2009 yang dibuat oleh Lurah Tenjomoyo selaku Instansi Pemerintah kemudian sertifikat HM. No. 01312 atas tanah tersebut yang semula nama pemegang haknya adalah Ngarpiyah (Ibu Kandung Pembanding) dibalik nama menjadi nama pemegang haknya adalah Ngasmani

(Kakak Kandung Pembanding) dan Juwari (Pembanding) sehingga sejak keluarnya balik nama sertifikat tersebut rumah tanah dimaksud mutlak telah sah menjadi hak milik berdua yaitu Kakak Kandung Pembanding dan Pembanding yang apa bila dibagi antara keduanya akan mendapatkan masing-masing separo bagian sama luas.

Dalam perkara ini, penggugat menolak klaim bahwa Susetyaningsih dan anak-anaknya memiliki hubungan keperdataan dengan Ngasmani, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta warisan Ngasmani. Penggugat mendasarkan argumennya pada fakta bahwa pernikahan antara Ngasmani dan Susetyaningsih hanya berlangsung secara siri, tidak tercatat secara resmi di catatan sipil. Berdasarkan hukum perdata Indonesia, khususnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perkembangan baru dalam status anak hasil perkawinan siri. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara anak dan ayahnya.

Hal ini memberikan celah hukum bagi anak-anak hasil perkawinan siri untuk menuntut hak keperdataan, termasuk hak waris dari ayah biologis mereka. Seperti dalam kasus ini, tergugat mengajukan bukti-bukti yang mendukung adanya hubungan darah dengan Ngasmani, seperti dokumen-dokumen pendukung, termasuk Kartu Keluarga dan dokumen pendidikan yang mencantumkan nama Ngasmani sebagai ayah dari kedua anak. Argumen ini diajukan untuk membuktikan bahwa kedua anak tergugat, Atlit Niken Nilasari dan Atlit Lariana, memiliki hak untuk mewarisi harta dari Ngasmani.

Dalam perkara ini, anak-anak yang diakui lahir dari pernikahan siri antara Ngasmani (kakak Penggugat) dan Tergugat I, yaitu Atlit Niken Nilasari dan Atlit Lariana, menghadapi tantangan dalam mengklaim hak waris mereka. Secara yuridis, pernikahan siri memang sah menurut agama Islam, tetapi tidak diakui secara formal dalam sistem pencatatan negara, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan. Hal ini menjadi dasar bagi argumen bahwa anak-anak dari pernikahan siri, seperti yang terdapat dalam kasus ini, tidak memiliki hak keperdataan yang jelas dengan ayah biologis mereka kecuali adanya pengakuan sah atau bukti lain yang mendukung hubungan keperdataan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hak anak hasil pernikahan tidak tercatat dengan menyatakan bahwa anak-anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan teknologi seperti tes DNA atau bukti-bukti lainnya. Dalam kasus ini, tergugat menunjukkan bukti seperti kartu keluarga dan dokumen lain yang mencatat Ngasmani sebagai ayah mereka. Namun, Penggugat tetap meragukan status keperdataan anak-anak ini karena pernikahan siri tersebut tidak diakui secara resmi, yang pada akhirnya membawa pada perselisihan hak waris.

Pengadilan, dalam putusan ini, meskipun mempertimbangkan hubungan faktual antara Ngasmani dan anak-anaknya, menolak klaim anak-anak tersebut atas hak waris karena kurangnya bukti keperdataan yang kuat menurut hukum perdata Indonesia. Hal ini menunjukkan dilema hukum terkait status anak hasil pernikahan siri, yang meskipun sah secara agama, menghadapi keterbatasan hak dalam ranah hukum perdata ketika tidak ada pencatatan resmi.

Pencatatan perkawinan dianggap hanya sebagai urusan administratif yang tidak mempengaruhi validitas suatu perkawinan. Meskipun perkawinan di luar nikah tidak diakui dalam hukum perkawinan Indonesia karena dianggap tidak sah dan tidak terdaftar secara resmi, masih banyak pasangan yang memilih untuk melakukan perkawinan tanpa proses administratif yang sah. Meskipun tidak tercatat dalam hukum positif, perkawinan di luar nikah dianggap tidak sah karena tidak diakui oleh Negara, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974. Akibatnya, setiap perkawinan yang tidak terdaftar dapat merugikan hak-hak istri untuk menuntut secara sah karena kurangnya perlindungan hukum

B. Bagaimana status hukum istri siri dalam menguasai waris dalam hukum perdata

Perkawinan yang tidak tercatat bukan berarti tidak sah di mata hukum dan negara, namun hanya dianggap sah menurut norma agama karena harus memenuhi syarat-syarat rukun nikah. Sebuah tantangan muncul karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan di luar catatan resmi tidak memiliki status perdata dengan ayahnya. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 282/Pdt/2016/PT SMG, hakim mempertimbangkan status anak hasil pernikahan siri antara Susetyaningsih (Tergugat I) dan Ngasmani (almarhum). Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Namun, dalam hal ini, pernikahan siri

diakui sah secara agama tetapi tidak dicatatkan secara hukum negara, sehingga mengakibatkan kedudukan hukum anak-anak tersebut berada dalam posisi yang lemah.

Hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak hasil pernikahan siri dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah melalui alat bukti yang sah, seperti teknologi DNA atau bukti administrasi lain. Dalam kasus ini, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti-bukti yang mendukung hubungan mereka sebagai anak kandung Ngasmani, seperti dokumen sekolah dan kartu keluarga yang mencantumkan nama ayah biologis mereka.

Namun, meskipun secara faktual anak-anak tersebut diakui secara agama dan memiliki hubungan dengan ayah mereka, hakim tetap mempertimbangkan aspek administrasi pencatatan negara. Karena perkawinan tidak dicatat secara resmi, maka secara hukum perdata, hak-hak keperdataan anak-anak ini terhadap warisan ayah mereka dipertanyakan. Hakim menyatakan bahwa tanpa adanya bukti pencatatan resmi, status keperdataan mereka dengan ayah kandungnya tidak dapat diakui penuh di bawah hukum perdata Indonesia. Meskipun ada pengakuan secara faktual dan beberapa bukti pendukung hubungan biologis, kedudukan hukum anak-anak tersebut tetap dipandang lemah jika tidak dilengkapi dengan pencatatan formal yang diakui oleh negara.

Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG ini menyoroiti ketentuan hukum terkait pernikahan siri yang tidak dicatatkan dalam dokumen resmi negara. Dalam kasus ini, Susetyaningsih mengklaim sebagai istri siri dari Ngasmani. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa perkawinan dianggap telah ada secara hukum jika perkawinan tersebut telah tercatat dengan peraturan yang menaunginya. Tanpa pencatatan tersebut, status hukum pernikahan siri tidak dapat diakui di mata hukum, sehingga istri siri dan anak-anaknya tidak secara otomatis memiliki hak kewarisan. Putusan PT Semarang No. 282/Pdt/2016/PT SMG memberikan implikasi penting bagi legalitas hukum dari anak yang terlahir di pernikahan siri. Dalam putusan ini, pengakuan terhadap status anak hasil pernikahan siri menjadi tantangan utama, terutama dalam konteks hak keperdataan, seperti hak waris. Berdasarkan hukum perdata Indonesia, anak hasil pernikahan siri dianggap tidak ada korelasi hubungan dalam hukum dengan ayahnya, terkecuali apabila setelah pernikahan siri yang dilakukan telah ada pengakuan formal atau putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Dalam kasus ini, para tergugat (anak-anak hasil pernikahan siri) mengklaim sebagai ahli waris dari ayah mereka, Ngasmani. Namun,

karena pernikahan orang tua mereka tidak tercatat, penggugat mempertanyakan legalitas klaim waris tersebut.

C. Relevansi Putusan dalam Konteks Kewarisan

Dalam disiplin hukum waris, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 282/Pdt/2016/PT SMG membahas situasi hukum anak dari pernikahan siri yang mengklaim warisan. Menurut dokumen putusan, penggugat menolak gugatan waris yang diajukan oleh anak-anak dari pernikahan siri tersebut, dengan alasan bahwa tidak ada hubungan perdata antara mereka dengan almarhum ayah mereka (Ngasmani) karena pernikahan tersebut tidak didokumentasikan secara hukum. Di bawah hukum Indonesia, anak-anak dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu mereka, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian memperluas ketentuan ini dengan memungkinkan anak hasil pernikahan yang dilakukan diluar ketentuan hukum yang berlaku untuk membuktikan hubungan keperdataan yang berkorelasi melalui ayah kandung dia, apabila terbukti kuat seperti tes DNA atau bukti lainnya. Namun, dalam putusan ini, penggugat berhasil mempertahankan bahwa tergugat (anak-anak dari istri siri) tidak berhak atas harta warisan karena tidak ada bukti yang cukup kuat yang menunjukkan hubungan keperdataan dengan ayah biologis mereka.

Relevansi putusan ini dalam analisis yuridis kedudukan anak hasil pernikahan siri menunjukkan bahwa meskipun hukum agama mungkin mengakui keberadaan anak-anak tersebut, dalam hukum perdata, pencatatan pernikahan tetap menjadi elemen penting untuk menentukan hak-hak kewarisan. Ketiadaan pencatatan nikah menghalangi pengakuan hukum terhadap anak-anak ini sebagai ahli waris, kecuali ada pembuktian lain yang sah secara hukum. Putusan ini mempertegas posisi hukum yang lemah dari anak-anak hasil pernikahan siri dalam sistem hukum kewarisan Indonesia.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, permasalahan utama berkisar pada kedudukan hukum dari anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, khususnya dalam konteks warisan dan hak-hak perdata lainnya. Dalam putusan ini, terdapat perdebatan mengenai apakah anak dari perkawinan siri memiliki hak atas harta warisan ayah biologisnya, mengingat bahwa perkawinan siri tidak tercatat secara resmi di mata negara, meskipun diakui secara agama. Di bawah hukum perdata Indonesia, khususnya Pasal 43 ayat (1) UU

Perkawinan, anak yang lahir dari pernikahan tidak sah atau siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu, kecuali jika ayahnya memberikan pengakuan hukum atas anak tersebut.

Hal ini menjadi hambatan bagi anak-anak dari pernikahan siri untuk mewarisi harta dari ayahnya, seperti yang terlihat dalam kasus ini. Penggugat menyatakan bahwa para tergugat, yang merupakan anak-anak dari pernikahan siri, tidak memiliki hak atas warisan dari Ngasmani, ayah mereka, karena status hukum mereka dipertanyakan. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan peluang untuk anak-anak luar kawin dapat mengajukan hubungan hukum dengan ayahnya melalui bukti ilmiah, seperti tes DNA atau bukti lainnya. Putusan PT Semarang ini menyimpulkan bahwa para tergugat tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Ngasmani, dan oleh karena itu, mereka tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalannya. Putusan ini mencerminkan kekakuan hukum perdata dalam mengakui hak-hak anak hasil pernikahan siri, meskipun ada bukti-bukti pendukung yang menunjukkan hubungan biologis dengan ayahnya. Dengan demikian, kasus ini menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif untuk melindungi hak-hak anak, terutama mereka yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami uraian diatas, ditemukan kesimpulan apabila ada sebuah pernikahan tidak tercatat dalam hukum yang menaungi, meskipun sah menurut agama, tidak dapat diakui dalam hukum positif Indonesia tanpa adanya bukti resmi yang mendukung. Akibatnya, istri siri dan anak-anak dari pernikahan tersebut tidak mendapatkan hak-hak waris atau keperdataan lainnya. Di samping itu, penting juga bagi pemerintah untuk mempermudah prosedur pencatatan pernikahan dan memperkuat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak anak hasil nikah siri. Hal ini dapat melindungi hak-hak mereka dalam ranah perdata, khususnya dalam hal pewarisan. Selain itu, perlu adanya sebuah kebijakan yang mendorong pencatatan pernikahan secara lebih luas untuk memastikan perlindungan keperdataan bagi semua pihak yang terlibat. Pemerintah juga dapat memperluas akses ke pencatatan sipil, terutama di daerah terpencil, untuk mengurangi pernikahan siri yang tidak tercatat.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Artikel Prosiding

Buku Teks

Hrp, Irwan Safaruddin, Ridwan Rangkuti, & Abdul Aziz Abidan. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak akibat dari perkawinan siri. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(1), 29–37.

Juniawan, D. P. K., & Suparsetyani, E. (2023). Pembagian harta peninggalan kepada ahli waris menurut kitab undang-undang hukum perdata. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 144–146. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15212>

Khasanah, I. I., & Adityo, R. R. D. (2023). Saksi nonmuslim terhadap asal usul anak perspektif hukum Islam pada penetapan nomor 99/Pdt.P/2022/PA. Kdr: Konsep saksi dalam hukum positif dan hukum Islam. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 24(1), 93–109.

Mubarok, M. K., Shofiawanti, E., & Arsanti, M. (2023). Peran kantor urusan agama Bonang dalam penanganan kasus pasangan nikah siri. *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 24(1). <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhisia>

Nadriana, L., & Yunani, E. (2023). Implementasi perlindungan hukum terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 27–35.

Novitasari, A., Rosita, D., & Ayub, M. (2023). Tinjauan yuridis pernikahan siri dari segi hukum perdata dan hukum pidana. Universitas Muhammadiyah Kudus. Jalan Ganesha No. I Kudus. Indonesia. Email: arinanovitasari@umkudus.ac.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012.

Saiful Millah, & Asep Saepudin Jahar. (2019). *Dualisme hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah.

Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204–214. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4>

Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian harta warisan ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148–152. <https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2453.148-152>

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408. <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>

Zainudin. (2017). *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Budi Utama.

Zulkarnain, N. J. R. (2024). Implementasi dan akibat hukum nikah siri terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(1), 126. <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>

Zulkarnain, N. J. R. (2024). Implementasi dan akibat hukum nikah siri terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(1).